



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Tassokkoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXX terlahir dari pasangan suami isteri, ibu kandung bernama XXX dan ayah kandung bernama XXX;
2. Bahwa ibu kandung XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan ayah kandungnya bernama XXX masih hidup;
3. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017 dan semasa hidupnya menikah sekali saja yaitu dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON (Pemohon).
4. Bahwa semasa pernikahan almarhum XXX dengan PEMOHON (Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 Pen.No. 47/Pdt.P/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) ANAK I PEMOHON, laki-laki, umur 26 tahun
- b) ANAK II PEMOHON, laki-laki, umur 23

5. Bahwa almarhum XXX selain meninggalkan ayah isteri dan 2 (dua) orang anak serta ayah kandung sebagai ahli waris juga meninggalkan tabungan pada BANK Sulselbar dengan Nomor Nasabah, Nomor Rekening atas nama dengan jumlah Saldo Rp. 36.073,842,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud sebagai berikut:

- Untuk ditetapkan . PEMOHON (Pemohon), ANAK I PEMOHON (anak kandung), ANAK II PEMOHON (anak kandung) dan XXX (ayah kandung), sebagai ahli waris almarhum XXX.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat menetapkan ahli waris almarhum Abidin Beddu bin Beddu yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017.
3. Menetapkan . PEMOHON (Pemohon), ANAK I PEMOHON (anak kandung), ANAK II PEMOHON (anak kandung) dan XXX (ayah kandung), sebagai ahli waris almarhum XXX;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidaire :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 Pen.No. 47/Pdt.P/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 5 September 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 22 April 2013 atas nama PEMOHON, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama SUAMI PEMOHON, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti, P.3;
4. Asli Silsilah Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bukti P.4;;
5. Fotocopy Buku Tabungan Bank Sulselbar atas nama SUAMI PEMOHON, SE dengan rekening Nomor 500006271, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Kematian atas nama SUAMI PEMOHON SE, tertanggal 9 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSII**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut
:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi teman kerja dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa benar Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017;

Hal. 3 Pen.No. 47/Pdt.P/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat SUAMI PEMOHON meninggal selain meninggalkan Istri dan kedua anak, juga meninggalkan ayah kandung yang bernama H.A.Saini Mangkau bin Mangkau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dalam rangka pencairan dana tabungan pada Bank Sulselbar atas nama SUAMI PEMOHON S.E;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017;
- Bahwa setahu saksi pada saat SUAMI PEMOHON meninggal selain meninggalkan Istri dan kedua anak, juga meninggalkan ayah kandung yang bernama H.A.Saini Mangkau bin Mangkau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dalam rangka pencairan dana tabungan pada Bank Sulselbar atas nama SUAMI PEMOHON S.E

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai pemeriksaan perkara ini menunjuk berita acara sidang yang meruapakan bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Hal. 4 Pen.No. 47/Pdt.P/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON, S.E untuk digunakan kelengkapan berkas dalam rangka pencairan buku tabungan pada Bank Sulselbar, atas nama SUAMI PEMOHON, S.E;

Menimbang, bahwa menjadi pokok pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan SUAMI PEMOHON, S.E bin A. Saini Mangkau sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2, P.3 dan P.4 merupakan bukti autentik yang sangat relevan dengan dalil- dalil pemohon tentang ahli waris dari SUAMI PEMOHON, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 maka telah terbukti bawa pada saat almarhum SUAMI PEMOHON, SE meninggal juga memiliki tabungan di bank Sulselbar dengan jumlah saldo Rp.36.073.842,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan kematian atas nama SUAMI PEMOHON, S.E membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 5 Pen.No. 47/Pdt.P/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon dan bukti- bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2015;
- Bahwa semasa hidup almarhum SUAMI PEMOHON, telah menikah satu kali dengan perempuan bernama PEMOHON;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Purnama Saputra, S.E dan ANAK II PEMOHON;
- Bahwa pada saat SUAMI PEMOHON, S.E, meninggal ayah kandungnya yang bernama A. Saini Mangkau bin Mangkau;
- Bahwa selain almarhum SUAMI PEMOHON, S.E, meninggalkan isteri bernama PEMOHON dan dua orang anak yaitu Purnama Saputra, S.E dan ANAK II PEMOHON, juga meninggalkan Tabungan di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang- undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris- mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan

Hal. 6 Pen.No. 47/Pdt.P/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa SUAMI PEMOHON, SE semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017 dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum SUAMI PEMOHON SE bin A. Zaini Mangkau sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum SUAMI PEMOHON SE yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki- laki yang terdiri dari ayah, anak- anak laki- laki, saudara laki- laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa almarhum SUAMI PEMOHON SE bin A. Zaini Mangkau meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON (isteri) dan dua orang anak yaitu Purnama Saputra Yusuf, SE., dan ANAK II PEMOHON, serta H.A. Saini Mangkau bin Mangkau, (ayah kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 Pen.No. 47/Pdt.P/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SUAMI PEMOHON, meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2017 karena sakit;
3. Menetapkan PEMOHON (Pemohon), ANAK I PEMOHON (anak kandung), ANAK II PEMOHON (anak kandung) dan XXX (ayah kandung), sebagai ahli waris almarhum XXX;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 Pen.No. 47/Pdt.P/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mursidin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	70.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
	Rp.	161.000

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 Pen.No. 47/Pdt.P/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)